



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 228/B/2016/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

DR. KAHAR MUZAKHAR, S.Si, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS-

Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, bertempat tinggal di Jl. Tawamangu No. 62 A RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. GATOT IRIYANTO, SH, MH; -----
2. NURTIN TARIGAN, SH, MH;-----
3. NURUL HERLINA, SH; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jl. Kertanegara VI / 120 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2016, , selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT / PEMBANDING**; -----

M E L A W A N :

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER, berkedudukan di Jl. Kalimantan No. 37

Jember, dalam hal ini memberi kuasa : -----

1. **Prof, Dr. HEROWATI POESOKO, SH, MH**, Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jember; -----
2. **Prof, Dr. KHOIDIN, SH, MHum, CN**, Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jember;-----

Hal. 1 dari 9 Halaman, Put. Perkara No. 228/B/2016/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **TOTOK SUDARYANTO, SH, MS**, Jabatan PNS Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jember;-----

4. **Dr. H. NURUL GHUFRON, SH, MH**, Jabatan PNS Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jember; -----

5. **MOH. ALI F, SH, MH**, Jabatan PNS Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jember;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Kalimantan No. 37 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3118/UN25/DN/2016 tanggal 21 Maret 2016 dan Nomor : 13603/UN25/DN/2016, tanggal 10 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**;-----

D A N

Drs. SUJITO, Ph.D, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan No. 37 Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **MOHAMAD NURIL, SH, MH**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Office "NN & Partnes", beralamat di Jl. Danau Toba No. 70 B Jember – Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**;---

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 228/PEN/2016/PT.TUN.SBY tanggal 27 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ;-----

Hal. 2 dari 9 Halaman, Put. Perkara No. 228/B/2016/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
26/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 28 Juni 2016 yang dimohonkan banding,
beserta surat-surat lainnya yang bertalian;-----
3. Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti para pihak;-----
4. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 228/Pen.HS/2016/PT.TUN.SBY tanggal
22 Nopember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan;-

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 26/G/2016/PTUN.SBY tanggal 28 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata

Hal. 3 dari 9 Halaman, Put. Perkara No. 228/B/2016/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 11 Juli 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 26/G/2016/PTUN.SBY tanggal 11 Juli 2016; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2016, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 26/G/2016/PTUN.SBY tanggal 29 Agustus 2016, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut : -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 26/G/2016/PTUN.SBY, Dalam Penundaan dan Dalam Konpensasi; -----

Dan Dengan Mengadili Sendiri : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya;-
- Menghukum Terbanding membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 20 Oktober 2016, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan

Hal. 4 dari 9 Halaman, Put. Perkara No. 228/B/2016/PTTUNSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 26/G/2016/PTUN.SBY tanggal 20 Oktober 2016, yang pada pokoknya Tergugat / Terbanding memohon agar Majelis Hakim Surabaya memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menolak banding Pembanding untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 20 Oktober 2016, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 26/G/2016/PTUN.SBY tanggal 20 Oktober 2016, yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi / Terbanding memohon agar Majelis Hakim Surabaya memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menolak permohonan Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Mengadili Sendiri : menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Suabaya, tanggal 28 Juni 2016 Nomor : 26/G/2016/PTUN.SBY;-----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara; ----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara No. 26/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 11 Agustus 2016;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha

Hal. 5 dari 9 Halaman, Put. Perkara No. 228/B/2016/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya Nomor : 26/G/2016/PTUN.SBY diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding;-----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan banding tersebut diajukan Penggugat/Pembanding tanggal 11 Juli 2016 ternyata masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari semenjak putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum sehingga sesuai dengan yang ditentukan peraturan perundang - undangan serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 26/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 11 Juli 2016, serta kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari/melihat berkas perkara sebelum dikirim untuk pemeriksaan di tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 26/G/2016/PTUN.SBY tanggal 11 Agustus 2016; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam pasal 123 ayat (1) Undang - Undang Nomor . 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding dapat diterima;-----

Hal. 6 dari 9 Halaman, Put. Perkara No. 228/B/2016/PTTUNSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya, mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 26/2016/PTUN.SBY tanggal 28 Juni 2016, Surat Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti beserta surat-surat lain yang berkaitan, keterangan saksi, dan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2016 telah dicapai permufakat bulat memutuskan perkara ini dengan berpendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;---

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penggugat / Pembanding tidak mengemukakan hal-hal yang baru, dan hanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 26/G/2016/PTUN.SBY tanggal 28 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding sebagai

Hal. 7 dari 9 Halaman, Put. Perkara No. 228/B/2016/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang

Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 26/G/2016/PTUN.SBY tanggal 28 Juni 2016 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **SELASA**, tanggal **22 Nopember 2016** oleh kami : **H. ISKANDAR, SH, MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, SH, MH** dan **DJOKO DWI HARTONO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut **diucapkan** dalam persidangan **yang terbuka untuk umum** pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FAMOLALA HAREFA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau

Hal. 8 dari 9 Halaman, Put. Perkara No. 228/B/2016/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T. T. D

T. T. D

1. NURMAN SUTRISNO, SH, MHum

H. ISKANDAR, SH, MH.

T. T. D

2. DJOKO DWI HARTONO, SH.

Panitera Pengganti,

T. T. D

FAMOLALA HAREFA, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi = Rp. 29.200,-
2. Meterai Putusan = Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan = Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding = Rp. 209.800,-

J u m l a h = Rp. 250.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 9 dari 9 Halaman, Put. Perkara No. 228/B/2016/PTTUNSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)